



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 039/UN9.2/DT/2025**

tentang

**TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat Program Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 012/UN9.2.2/KM/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal permohonan izin pelaksanaan seminar proposal dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa Sdr Ali Mahmudi, NIM 20013682126010 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
 - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh seminar proposal penelitian;
 - bahwa untuk seminar tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji seminar proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S-3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Surat Perintah Rektor Unsri Nomor 0538/UN9/BUK.ST/2024, tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU : Membentuk tim penguji seminar proposal penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Dr. Ir. Bakri, M.P.
Co-Promotor I : Prof. Dr. Rozirwan, S.Pi., M.Sc.
Co-Promotor II : Prof. Dr. M. Ridhah Taqwa, M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S.
2. Dr. Ir. Satria Jaya Priatna, M.S.

Untuk menguji mahasiswa

Nama : Ali Mahmudi
NIM : 20013682126010
BKU : Sosiologi Lingkungan
Judul Disertasi : Model Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove dan Kearifan Lokal Masyarakat Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Tanggal Seminar : 31 Januari 2025

KEDUA : Tim penguji yg tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 Januari 2025

Direktur

Prof. Dr. Iqbal Muhammad Said, M.Sc.
NIP. 196108121987031003

Tembusan :

- Rektor (sebagai laporan)
- Wadir 1 & Wadir 2
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Dosen Pembimbing dan Penguji
- Mahasiswa ybs

